

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee

Ai Wati¹ Sri Hayati Ningsih²
STAI Al Musaddadiyah Garut
ai.wati@stai-musaddadiyah.ac.id
sri.hayati.1928@stai-musaddadiyah.ac.id
[DOI : 10.37968/jhesy.v2i1.434](https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.434)

Abstrak

Shopee PayLater adalah metode pembayaran terbaru *Shopee* yang mudah diakses di *smartphone* melalui internet oleh pengguna *Shopee*. Metode pembayaran *Shopee PayLater* menawarkan kepada pengguna aktif *Shopee*. Hal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi pembeli dalam bentuk pinjaman dengan suku bunga rendah. Namun, meski *Shopee* mengklaim beli sekarang bayar bulan depan tanpa bunga, nyatanya tetap ada biaya cicilan yang harus dibayar pengguna. *Shopee* juga memberi sanksi berupa denda untuk keterlambatan membayar setelah jatuh tempo. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi, bagaimana mekanisme jual beli menggunakan metode *PayLater* pada aplikasi *Shopee*? dan Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jual beli menggunakan metode *PayLater* pada aplikasi *Shopee*? Sehingga Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme transaksi jual beli menggunakan *PayLater* di aplikasi *Shopee* serta untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah tentang transaksi *PayLater* pada aplikasi *Shopee*.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari data tersebut dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa di dalam metode pembayaran *Shopee PayLater* terindikasi adanya riba karena sejak awal perjanjian *Shopee* menetapkan bunga cicilan dan denda untuk kompensasi keterlambatan membayar.

Kata Kunci : *Hukum Ekonomi Syariah, Transaksi, PayLater, Shopee*

Abstract

Shopee PayLater is *Shopee's* newest payment method that is easily accessible on *smartphones* via the internet by *Shopee* users. The *Shopee PayLater* payment method offers to active *Shopee* users. It aims to provide convenience for buyers in the form of loans with low interest rates. However, even though *Shopee* claims to

buy now pay next month without interest, in fact there are still installment fees that users must pay. Shopee also penalizes fines for late payments after maturity. The formulation of the problem in this study includes, how is the mechanism for buying and selling using the PayLater method on the Shopee application? and How is the review of sharia economic law on buying and selling using the PayLater method on the Shopee application? So this study aims to determine the mechanism of buying and selling transactions using PayLater in the Shopee application and to find out the review of sharia economic law on PayLater transactions in the Shopee application.

This research is included in the type of qualitative research with data collection techniques used, namely interviews, observation, and documentation. From this data is analyzed through the stages of data reduction, data presentation, then conclusions. Based on the results of this study, it was found that in the Shopee PayLater payment method, usury was indicated because from the beginning of the agreement, Shopee set installment interest and penalties to compensate for late payments.

Keywords : Sharia Economic Law, Transaction, PayLater, Shopee

1. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan peradaban dan pola hidup, hari ini manusia dapat dengan mudah menjual ataupun membeli tanpa harus berdesakan di pasar ataupun di toko-toko, hari ini semua bisa dilakukan secara online. Mudah saja, tinggal klik-klik maka transaksi pun selesai. Berbelanja secara *online* memudahkan konsumen dalam mendapatkan produk dan tentu saja menguntungkan penjual. Situs belanja *online* (*marketplace*) yang sedang naik daun di Indonesia adalah *Shopee*.

Shopee adalah aplikasi yang melakukan pembelian dan penjualan secara online dengan mengimplementasikan layanan *PayLater* yang mudah diakses di *smartphone* melalui internet dan menawarkan berbagai metode pembayaran kepada pengguna aplikasi *Shopee*. Mulai dari transfer bank, kartu kredit, *ShopeePay*, dan metode pembayaran *PayLater* yang baru diluncurkan. Metode pembayaran *Shopee PayLater* menawarkan kepada pengguna aktif *Shopee*. *Shopee* memberikan kenyamanan berbelanja dalam bentuk pinjaman dengan suku bunga rendah. Pengguna dapat mencicil pembayaran sebanyak 3 kali, 6 kali, dan 12 kali dan masing-masing mempunyai tanggal jatuh tempo yakni setiap tanggal 1.

Meski berbelanja online menggunakan metode pembayaran *PayLater* ini menguntungkan dan mudah namun bisa membuat kita “kecanduan” dan menggunakannya untuk membeli barang yang tidak kita butuhkan. *PayLater* menetapkan bunga cicilan, semakin lama waktu yang dipilih untuk mencicil barang maka bunga cicilan pun semakin naik. *Marketplace Shopee* ini memiliki bunga cicilan nya terbilang minim tetapi ketika pengguna mengalami

keterlambatan membayar akan dikenakan *lates fee* (biaya keterlambatan) atau denda yang cukup besar (Studi et al., 2022).

Karena di dalam transaksi jual beli dengan metode *PayLater* ini diduga terdapat unsur ribawi karena adanya bunga cicilan dan denda keterlambatan membayar setelah jatuh tempo, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi *PayLater* Pada Aplikasi *Shopee*”**”

Dari uraian latar belakang di atas disimpulkan beberapa rumusan masalah diantaranya:

- 1) Bagaimana mekanisme jual beli menggunakan metode *PayLater* pada aplikasi *Shopee*?
- 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jual beli menggunakan metode *PayLater* pada aplikasi *Shopee*?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai peneliti adalah :

- 1) Untuk mengetahui mekanisme jual beli menggunakan metode *PayLater* pada aplikasi *Shopee*
- 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jual beli menggunakan metode *PayLater* pada aplikasi *Shopee*

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah informasi deskriptif, yang hasilnya tidak diturunkan dari proses statistik atau bentuk perhitungan lainnya (Yoni Ardianto, 2019). Alasan peneliti melakukan penelitian kualitatif adalah untuk memastikan kualitas proses penelitian saat menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan. Penelitian kualitatif tidak hanya memuaskan keinginan peneliti untuk penjelasan dan klarifikasi, tetapi juga membantu untuk merinci tentang metode *PayLater* di *Shopee* dan jual beli yang halal menurut hukum syaria’ah.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah aplikasi *Shopee*. Sedangkan subjek penelitian ini yaitu para pengguna *Shopee PayLater*. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan kajian Pustaka.

3. Pembahasan

3.1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum dalam bahasa arab “*hukm*” berarti standar atau aturan yang mengukur, patokan, pedoman untuk mengevaluasi perilaku atau tindakan orang. Adapun ekonomi dapat diartikan sebagai segala kegiatan yang berhubungan dengan produksi dan distribusi diantara orang-orang. Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berarti putusan

(*judgement*) atau ketentuan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu hal atau meniadakannya (Dasuki, 2011).

Dalam bahasa Arab ekonomi disebut *al-muamalah al madiyah*, yaitu aturan hubungan manusia dan hubungan dengan kebutuhan dan keinginannya. Disebut juga dengan *al-iqtishad*, yaitu mengatur urusan kehidupan manusia sehemat dan seakurat mungkin. Istilah-istilah tersebut mewakili konsep ekonomi syariah dengan berbagai topik di kalangan pakar keuangan Islam (Idri, n.d.).

Jadi, hukum ekonomi syariah adalah seperangkat norma hukum yang mengatur tindakan atau perilaku manusia baik secara aktual maupun empiris dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi yang didasarkan pada hukum Islam, dan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah serta *Ijma'* para Ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Farid Wajdi, 2020).

3.2. Transaksi

Transaksi berasal dari bahasa Inggris "*transaction*" dan dalam istilah muamalah di sebut akad. Secara etimologi transaksi berarti mengikat dan janji. Sedangkan secara terminologi, transaksi adalah akad ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara, yang menunjukkan kepuasan kedua belah pihak (Syaripudin & Nurul, 2022).

Definisi transaksi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah persetujuan jual beli dalam perdagangan antara dua pihak, sedangkan pengertian jual beli dalam KBBI merupakan kesepakatan bersama yang mengikat penjual, yaitu pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga produk yang dijual. Pengertian transaksi jual beli adalah kontrak proses perpindahan kepemilikan barang/jasa seseorang dengan orang lain memakai alat tukar berupa uang atau media lainnya (Efendi et al., 2017).

Akad harus dipenuhi dalam setiap transaksi hal tersebut dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْبِ ۗ

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!" (Q.S Al-Maidah:1)

Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah. Kemudian transaksi jual beli harus berdasarkan suka sama suka dan tidak boleh ada kebathilan di dalamnya, hal ini di jelaskan dalam al Quran surah An-Nisa ayat 29:

﴿ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رٰجِحًا ۙ ۲۹ ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa:29)

Begitu pula hadits tentang larangan menebarkan mudharat dalam hal apapun apalagi di dalam jual beli:

“Dari Ubadah bin Shamit; bahwasanya Rasulullah saw menetapkan tidak boleh berbuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).(Sulthonuddin et al., n.d.)

Menurut jumbuh ulama, rukun akad transaksi meliputi:(Zuhdi, 2017)

1. *Al-‘aqidain* (semua pihak yang bertransaksi)
2. *Ma’qud ‘Alaih* (objek akad)
3. *Sighat al-‘Aqd* (ucapan untuk mengikatkan diri)
4. Nilai tukar

Lain dari pada itu, menurut Madzhab Hanafi rukun akad hanya satu yaitu sighat atau ijab kabul. Menurut madzhab Hanafi rukun akad merupakan unsur pokok dalam akad. Unsur pokok tersebut hanya berupa kehendak pihak-pihak yang bertransaksi berupa ijab dan kabul. Adapun syarat-syarat dari transaksi adalah sebagai berikut:(Runto Hedian, n.d.)

1. Pihak-pihak yang bertransaksi harus *baligh* dan mampu serta cakap hukum
2. Transaksi dilaksanakan dengan sukarela tanpa ada unsur paksaan
3. Pihak-pihak yang bertransaksi harus mengetahui barang dan harga secara jelas
4. Barang yang menjadi objek transaksi harus suci bukan barang yang haram dan najis
5. Objek transaksi haruslah sesuatu yang bermanfaat dan tidak *mubadzir*
6. Kesempurnaan kepemilikan (*milkuṭṭam*). penjual memiliki hak sepenuhnya atas barang yang menjadi objek transaksi jual beli
7. Barang dapat diserahkan terimakan. Apabila barang tidak dapat diserahkan kepada konsumen maka akan mengakibatkan kerugian
8. Ijab dan Kabul harus saling terhubung meski berbeda tempat. Jika dilakukan secara online maka komunikasi harus jelas. Ucapan dan perbuatan dalam bertransaksi harus jelas agar tidak terjadi kekeliruan

Maka semua transaksi itu hukumnya boleh jika memenuhi rukun dan syarat transaksi juga sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah yaitu terhindar dari unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*.

3.3. PayLater

PayLater terdiri dari kata “*pay*” yang artinya membayar, dan “*later*” yang artinya nanti. Umumnya, *PayLater* adalah metode pembayaran yang memberikan cicilan tanpa kartu

kredit. PayLater adalah metode pembayaran menggunakan dana talangan dari perusahaan tertentu, kemudian penggunaannya membayar tagihan ke perusahaan aplikasi. Fitur *PayLater* memberi konsumen keleluasaan untuk mendapatkan layanan dan jasa yang mereka bayar tiap bulan sesuai periode waktu yang dipilih (Hasanah, 2020)

Shopee PayLater merupakan jasa pinjam meminjam berbasis inovasi data yang mempertemukan pemberi kredit dan penerima kredit dalam hal pembelian kredit kepada peminjam dengan rupiah secara langsung melalui tahapan seperti yang tertuang dalam POJK No.77/2016. Layanan ini disediakan oleh *Shopee* dan digunakan sebagai strategi cicilan belanja di aplikasi *Shopee*. *Shopee PayLater* memberi kemudahan yaitu produk yang bisa diterima lebih dulu dan membayar dengan cicilan tiap bulannya (Aftika, 2021).

PayLater menggunakan konsep *Peer to peer Lending* (P2P). menurut Peraturan OJK No.77/PJOK.01/2016, *fintech lending* atau *P2P lending* adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah antara kreditur dan debitur secara langsung yang berbasis teknologi informasi. *Fintech lending* disebut Juga Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Menurut riset OJK hingga 19 Februari 2020, total jumlah penyelenggara *fintech* yang terdaftar dan berizin sebanyak 161 perusahaan (OJK, 2020) .

4. Hasil Penelitian

4.1. Gambaran Umum *Shopee*

Shopee adalah sebuah *platform* belanja online yang telah tersedia diberbagai wilayah, mudah dan cepat melalui dukungan pembayaran dan logistic yang kuat . Dari tahun 2015 sampai kini, para pengguna *Shopee* baik kategori penjual maupun pembeli terus bertambah. Total unduhan *Shopee* di *Play Store* pun berada di angka 50 juta. Hal tersebut membuktikan bahwa *Shopee* merupakan *marketplace* favorite masyarakat besar Indonesia. *Shopee* lahir tahun 2015 di tujuh wilayah Asia yang berpusat di Singapura kemudian meluas ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. *Shopee* Indonesia dimulai pada Desember 2015. Saat ini *Shopee* dioperasikan oleh *SEA Group* milik perusahaan *Forest Li* dan dipimpin oleh Chris Feng yang merupakan mantan CEO *Zalora* dan *Lazada* (Shopee Karier, 2015)

Shopee meluncur pertama kali sebagai *marketplace consumer to consumer* (C2C) kemudian hingga kini berganti menjadi model hybrid C2C dan *business to consumer* (B2C) sejak diluncurkannya *Shopee Mall*, yaitu *platform online shop* untuk brand terpercaya dan ternama. Pada tahun 2017 *Shopee* tercatat memperoleh unduhan sebanyak 80 juta, mempunyai 4 juta penjual lebih, dan 180 juta lebih produk yang aktif. *Shopee* mempunyai nilai keseluruhan nilai perdagangan bruto (GMV) sebanyak US\$2,7 miliar (“Transaksi *Shopee* Di Indonesia Terbesar Di ASEAN | SWA.Co.Id,” 2015).

Di kalangan para konsumen di Indonesia survey *TheAsianParent* membuktikan pada Desember 2017 *Shopee* merupakan *platform* belanja paling diminati oleh para ibu di

Indonesia (73%), *Tokopedia* (54%), *Lazada* (51%) dan *Instagram* (50%). Lalu pada April 2020, *Shopee* Indonesia meluncurkan fitur penjualan makanan siap saji yang bersaing dengan *Gofood* dan *GrabFood*. Fitur ini dinamakan *ShopeeFOOD* yang telah merekrut 500 penjual makanan di wilayah Jakarta (“Transaksi Shopee Di Indonesia Terbesar Di ASEAN | SWA.Co.Id,” 2015).

4.2. Mekanisme Transaksi Menggunakan Metode *PayLater* Pada Aplikasi *Shopee*

Untuk menikmati fitur pembayaran terbaru *marketplace Shopee* yaitu *PayLater* pengguna harus memenuhi beberapa syarat yakni: akun *Shopee* pengguna harus terdaftar dan terverifikasi, akun *Shopee* berusia minimal 3 bulan, akun *Shopee* aktif digunakan bertransaksi, dan aplikasi *Shopee* harus *latest version* (versi terbaru). Setelah semua syarat tersebut terpenuhi maka pengguna dapat mengaktifkan *Shopee PayLater* sebagai metode pembayaran dalam transaksi belanjanya di *Shopee* dan mendapat pinjaman. Berikut ini cara-cara mengaktifkan *Shopee PayLater*: (Aftika, 2021)

1. Klik tab saya lalu pilih *Shopee PayLater*
2. Klik aktifkan sekarang
3. Masukkan kode OTP yang telah dikirimkan melalui SMS lalu klik lanjutkan
4. *Upload* foto KTP di laman yang disediakan
5. *Entry* kontrak darurat kemudian klik lanjutkan
6. Lalu verifikasi wajah
7. Tunggu verifikasi diterima

Jika sudah mengikuti cara-cara di atas maka *Shopee PayLater* telah aktif dan dapat digunakan sebagai metode pembayaran dalam transaksi belanja di *Shopee*.

4.3. Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Transaksi *PayLater* pada Aplikasi *Shopee*

4.3.1. Akad yang Digunakan

Secara umum dapat diketahui bahwa transaksi pembelian dengan *PayLater* menggunakan akad *Qardh*, karena sejak awal pihak *Shopee* telah meminjamkan dana pembelian sesuai limit yang didapatkan oleh pengguna. Dalam hal ini pengguna *Shopee* sebagai *muqtaridh* (pihak yang meminjam) dan *Shopee* sebagai *Muqridh* (pihak yang meminjamkan). *Qardh* adalah bentuk *mashdar* dalam bahasa arab sinonim dari kata *qatha'a* yang artinya memotong. Demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian hartanya untuk meminjamkannya kepada orang yang membutuhkan (Anwar et al., 2020).

Menurut Syafi'i Antonio, *qardh* adalah memberikan harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali harta pinjaman tersebut atau meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Landasan hukum *Qardh* terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (Q.S Al-Baqarah ayat 245)

Kemudian dalam Al-Qur’an surah Al-Taghabun ayat 17 :

إِنْ تُقرضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ شَكُورٌ خَلِيمٌ

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Dia akan melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampunimu. Allah Maha Mensyukuri lagi Maha Penyantun.” (Q.S at-Taghabun ayat 17)

Adapun Hadits yang menerangkan tentang *qardh* berikut ini :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرَى بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالَ الْقَرْضُ أَفْضَلَ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه

“Dari Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabda, “Aku melihat pada waktu malam di-isra kan, pada pintu surge tertulis: Sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan *qardh* delapan belas kali. Aku bertanya, wahai Jibril, mengapa *qardh* lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta meminta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.” (HR. Ibnu Majah)

Berdasarkan uraian di atas melihat keterangan dalil dari ayat al-qur’an dan hadist maka akad *qardh* hukumnya boleh dan dianjurkan karena akad *qardh* berdimensi social dan kebaikan tolong menolong. Namun, dalam transaksi *PayLater* pada aplikasi *Shopee* perlu diidentifikasi apakah sudah memenuhi rukun, syarat, dari akad *qardh* atau tidak.

4.3.2. Identifikasi Pemenuhan Rukun dan Syarat *Qardh*

Di antara rukun-rukun dari akad *qardh* adalah sebagai berikut :(Hasanah, 2020)

1. Adanya pihak peminjam (*muqtaridh*), akad *qardh* dapat terwujud karena adanya pihak yang membutuhkan pinjaman
2. Adanya pihak yang memberi pinjaman (*muqhrid*), yang menjadi pihak pemberi pinjaman dalam hal ini adalah *Shopee*
3. Ada Objek akad. Dalam hal ini yang menjadi objek akad *qardh* ialah dana pinjaman yang diberikan *Shopee* berwujud limit pinjaman yang didapatkan oleh pengguna *Shopee* sesuai ketentuan
4. Ada ijab kabul. Ijab kabul dalam hal ini terwujud pada syarat dan ketentuan yang harus diikuti pengguna. Meskipun secara online, pengguna *Shopee* dapat membaca dengan

seksama syarat dan ketentuan yang ditetapkan *Shopee* di halaman kontrak pinjaman kemudian jika setuju dapat menekan tombol setuju atau konfirmasi

Selanjutnya adalah syarat dari *qardh* ialah :(Hasanah, 2020)

1. Adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan pihak peminjam dapat tergambar pada saat pengguna mengkonfirmasi ketentuan menggunakan *Paylater* sebagai metode pembayaran. Kemudian kerelaan dari pihak *Shopee* tergambar dari awal ketika *Shopee* sudah memberikan limit pinjaman *Shopee PayLater* yang digunakan untuk belanja.
2. Dana pinjaman digunakan untuk hal yang halal dan bermanfaat. Karena kategori yang biasa dibeli di *Shopee* biasanya barang-barang yang bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari seperti pakaian, makanan, *skincare*, pulsa, dsb.

Jika dilihat dari uraian di atas, rukun dan syarat *qardh* sudah terpenuhi dalam *Shopee PayLater*. Namun begitu, mari kita tinjau lebih dalam mengenai *Shopee PayLater*

4.3.3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang transaksi *Shopee PayLater*

Paylater atau bayar nanti adalah fitur layanan jasa *Shopee* yang memberi pinjaman uang elektronik kepada penggunanya yang memakai metode cicilan tanpa kartu kredit yang menjadi utang piutang atau *qardh*. Metode ini berbentuk talangan dari pihak *Shopee* kepada *reseller* yang mewajibkan konsumen membayar tepat waktu yang jatuh temponya tanggal 1 setiap bulannya.

Menurut fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah dan akad yang digunakan dalam meminjam uang elektronik adalah *qardh*(Okta, 2021).Syarat dan ketentuan *qardh* dalam fatwa DSN-MUI No:116/DSNMUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah tidak dapat diterapkan dalam transaksi *Shopee PayLater* karena pada pelaksanaannya ada hal-hal yang tidak sesuai. *Shopee* memberi pilihan periode cicilan 3, 6 sampai 12 bulan dimana bunga setiap bulannya sebesar 2,95% dari jumlah pembayaran. *Shopee* mengklaim cicilan tanpa bunga untuk beli sekarang bayar bulan depan Namun ternyata dalam periode cicilan satu bulan tersebut tetap ada bunga seperti contoh dibawah ini :

← Detail Bayar Nanti	
Rp229.639	
Biaya Cicilan	
Jumlah transaksi	Rp223.059
Biaya Cicilan	Rp6.580
Dibayar oleh	SPayLater Bayar Nanti
Waktu Dibuat	05 Apr 2023 17:48
Produk	Pilih 3, bayar Rp219.000
Kode Pinjaman	1754331815126142995
Kode Pesanan	2304047T1HCN01

Produk yang dibeli di atas harganya adalah Rp219.000 kemudian dikalkulasikan pada rincian pembayaran jumlah transaksi sebesar Rp223.059 karena ditambah biaya layanan sebesar Rp1.000, biaya penanganan sebesar Rp3.059. kemudian ditambah biaya cicilan sebesar Rp6.580 yang terindikasi sebagai bunga cicilan. Hal ini menegaskan bahwa meski konsumen memilih untuk beli sekarang bayar bulan depan tetap dikenakan biaya cicilan padahal klaim *Shopee* tanpa bunga. Jika konsumen terlambat membayar pada setiap bulannya dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan. Seluruh nominal tagihan telah dikalkulasikan oleh pihak *Shopee* ketika konsumen checkout belanjanya dan membayar menggunakan *Shopee PayLater*.

Fitur *Shopee PayLater* ini memang diciptakan demi keuntungan pihak *Shopee* yang diambil dari pinjaman para konsumen. Dapat dikatakan bahwa *Shopee PayLater* ini merupakan salah satu strategi untuk menarik perhatian konsumen. Hal ini mengindikasikan adanya riba dalam transaksi *PayLater* pada aplikasi *Shopee* yang tidak dibenarkan oleh Islam. Akan tetapi, ada pendapat yang memperbolehkan transaksi utang piutang/*PayLater* yang dijalani dengan menganggapnya sebagai akad *ijarah*. Menurut Muhammad Syamsudin, berlandaskan pada kitab *Al-Mughni* yang ditulis oleh Ibnu Qudamah, adanya tambahan biaya atau utang karena menggunakan aplikasi sebagai perantara antara pihak *Shopee* dengan konsumen *Shopee Paylater* maka tambahan biaya tersebut bukan riba.

5. Kesimpulan

PayLater merupakan metode pembayaran terbaru *Shopee* yang menetapkan konsep beli sekarang bayar nanti. Mekanisme menggunakan *PayLater* sebagai metode pembayaran yaitu pengguna *Shopee* harus melakukan aktivasi dengan verifikasi KTP pengguna dan mencantumkan nomor HP yang aktif. Setelah aktivasi disetujui oleh pihak *Shopee* maka pengguna dapat menggunakan *Shopee PayLater* sebagai metode pembayaran dengan limit pinjaman yang sudah ditetapkan *Shopee* berdasarkan loyalitas pengguna.

Menurut tinjauan hukum ekonomi syariah, *Shopee PayLater* ini disebut dengan akad utang piutang atau *qardh*. *Shopee PayLater* yang sejak awal menetapkan adanya bunga cicilan dan denda keterlambatan membayar mengindikasikan adanya riba dengan jenis riba *nasi'ah* dalam transaksinya. Hal ini mengindikasikan adanya riba yang berlipat-lipat jika pengguna belum bisa membayar saat jatuh tempo.

Akan tetapi, ada pendapat yang memperbolehkan transaksi utang piutang/PayLater yang dijalani dengan menganggapnya sebagai akad ijarah. Menurut Muhammad Syamsudin, berlandaskan pada kitab *Al-Mughni* yang ditulis oleh Ibnu Qudamah, adanya tambahan biaya atau utang karena menggunakan aplikasi sebagai perantara antara pihak Shopee dengan konsumen Shopee Paylater maka tambahan biaya tersebut bukan riba.

6. Daftar Pustaka

- Aftika, S. (2021). *PENGARUH PENGGUNAAN SISTEM PEMBAYARAN SHOPEE PAYLATER "BAYAR NANTI" TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF MAHASISWA UIN RADEN INTAN LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF BISNIS SYARIAH*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Anwar, A. F., Riyanti, N., & Alim, Z. (2020). Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa Dsn-Mui No. 117/Dsn-Mui/Ix/2018. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 21(2), 119–136.
- Dasuki, H. H. (2011). *Ensiklopedi Hukum Islam (FIK-IMA)*. PT.Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Efendi, M., Rusminto, N. E., & Agustina, E. S. (2017). Tindak Tutur Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Central Kota Bumi dan Implikasinya. *Jurnal Kata. Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya*, 5(3), 1–12.
<http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/BINDO1/article/view/13967>
- Farid Wajdi, S. L. (2020). *Hukum Ekonomi Isalm*. Sinar Grafika.
- Hasanah, R. (2020). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater dari Marketplace Shopee. In *SKRIPSI Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*.
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566>. (n.d.).
- Idri, H. E. D. P. H. N. (n.d.). *Idri, Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. (Jakarta:Kencana,2015) Hlm.02 21. 21–43.
[http://repository.radenfatah.ac.id/7820/2/skripsi BAB II.pdf](http://repository.radenfatah.ac.id/7820/2/skripsi%20BAB%20II.pdf)
- Okta, E. C. (2021). Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee. *Universitas Islam Indonesia*, 49.
- Prof.Dr.Abdullah, D. (2017). *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab (IV)*. Maktabah Al-Hanif.
- Runto Hedianna, A. D. aly. (n.d.). *Transaksi jual beli online perspektif ekonomi islam*. Shopee Karier. (2015, February). *Tentang Shopee - Karir | Shopee Indonesia*.
[Www.Careers.Shopee.Co.Id](http://www.Careers.Shopee.Co.Id).
- Studi, P., Hukum, I., Syariah, F., Hukum, D. A. N., Negeri, U. I., & Jakarta, S. H. (2022). *Keabsahan dan kekuatan pembuktian kontrak elektronik dalam transaksi paylater*.
- Sulthonuddin, B. H., Syaripudin, E. I., & Beli, J. (n.d.). *Aspek sosiologis dalam hukum jual beli*. 1–15.
- Syaripudin, E. I. M., & Nurul, A. (2022). Mekanisme Transaksi Gadai Perspektif Hukum

- Ekonomi Syari ' Ah. *Jhesy*, 01(01), 1–8. <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/download/169/62>
- Transaksi Shopee di Indonesia Terbesar di ASEAN | SWA.co.id. (2015). *SWA.Co.Id*.
- Yoni Ardianto. (2019). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>
- Zuhdi, M. H. (2017). Prinsip-prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam. *IqtishaduNa Jurnal Ekonomi Syariah*, viii(2), 77–115.
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/403/167>